

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012 Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu, 1) Apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan nomor:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin. 2) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku sekunder, artikel dan Undang-Undang dan sebagai pengayaan data dilakukan teknik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif), yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan teori-teori yang bersifat umum tentang penolakan pembatalan nikah dalam hukum acara peradilan agama kemudian digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan agama surabaya dalam kasus penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin yang diajukan oleh pemohon Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara nomor 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. adalah dengan melihat Undang-Undang jika perkawinan tersebut adalah termasuk kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan bukan perkawinan batal dan analisis yuridis terhadap putusan tersebut majelis hakim menolak permohonan pemohon dikarenakan termohon II sudah hamil 8 bulan, dan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya jika perkawinan tersebut dibatalkan.

Dari penelitian ini, hendaknya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya harus teliti dan cermat dalam mengecek administrasi orang yang ingin melangsungkan pernikahan, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kewibawaan dan kepercayaan masyarakat kepada instansi tersebut. Sedangkan bagi majelis hakim dalam memutus perkara seperti itu akan memberi pelajaran bagi Pegawai Pencatat Nikah khususnya Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan tugasnya.